

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG DATA DIRI PRIBADI PADA MASA ERA DIGITAL DI INDONESIA**

**Febrinawati Marbun<sup>1</sup>, Yunus Nifaeri Halawa<sup>2</sup>**  
[febrina.marbun@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>](mailto:febrina.marbun@student.uhn.ac.id), [yunus.halawa@student.uhn.ac.id<sup>2</sup>](mailto:yunus.halawa@student.uhn.ac.id)  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara individu berinteraksi dan bertransaksi. Meskipun kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini sangat menguntungkan, terdapat risiko yang signifikan terkait dengan perlindungan data pribadi. Indonesia menempati peringkat tinggi dalam kasus kebocoran data, yang menunjukkan bahwa banyak individu tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan data mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Indonesia mengenai pengumpulan dan penggunaan data diri pribadi di era digital, serta mengukur tingkat kesadaran mereka tentang risiko dan hak-hak yang terkait dengan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya agar hak konstitusi warga negara terjamin. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, disahkan pada 17 Oktober 2022. UU ini mengatur perlindungan data pribadi dan pengelolaan data oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta, dengan tujuan untuk melindungi hak privasi individu serta memastikan keamanan dan transparansi dalam pengolahan data pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Data Diri Pribadi, Era Digital.

### **Abstract**

*In the current digital era, the use of information and communication technology has changed the way individuals interact and transact. Although the convenience offered by this technology is very beneficial, there are significant risks associated with protecting personal data. Indonesia ranks high in cases of data leakage, which shows that many individuals are not fully aware of the risks associated with the use of their data. This research aims to analyze Indonesian people's perceptions regarding the collection and use of personal data in the digital era, as well as measuring their level of awareness about the risks and rights associated with personal data. Personal data must be protected and kept confidential so that citizens' constitutional rights are guaranteed. The Personal Data Protection Law in Indonesia, known as Law Number 27 of 2022, was passed on October 17 2022. This law regulates the protection of personal data and data management by various parties, including the government and private companies, with the aim of protecting individual privacy as well as ensuring security and transparency in the processing of personal data.*

**Keywords :** Protection, Personal Data, Digital Era.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan sistem informasi komunikasi pada era digital sekarang sudah membuat perubahan yang besar pada kehidupan manusia. Pada prosesnya, data diri

pribadi telah menjadi hal yang semakin penting dan sensitif sebab sudah banyak kegiatan yang dijalankan secara online. Data pribadi memuat banyak informasi tentang diri kita seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang bersangkutan dengan individu. Sebagai negara yang berkembang dengan sistem teknologi yang pesat, negara mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi warga negaranya. Dari sudut pandang itulah, hak privasi menjadi masalah yang penting untuk ditangani. Seiring dengan laju bertambahnya kasus pelanggaran pada privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting untuk setiap negara untuk mempunyai undang-undang yang efisien agar dapat melindungi hak privasi warganya.

Jumlah pelanggaran terhadap data pribadi diprediksikan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya angka pengguna internet yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia memberitahukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu 54,68% . Seiring dengan pembangunan jaringan (network) yang di lakukan oleh Pemerintah untuk membuka akses yang lebih luas pada internet, jumlah pengguna internet pasti akan semakin meningkat di masa yang akan mendatang.

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi sistem informasi dan komunikasi pada berbagai aktivitas individu yang menimbulkan potensi akan meningkatnya pelanggaran pada data pribadi. Karna sudah banyaknya terjadi pelanggaran terhadap data pribadi dan kasus-kasus kebocoran data pribadi itulah, yang menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalah gunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, yang dapat merugikan individu tersebut. Selain daripada itu, kasus pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran tersebut juga bisa terjadi seperti digunakan untuk diperjual belikan tanpa adanya persetujuan dari pemilik data diri dan tanpa dasar yang jelas. Banyaknya penggunaan digital platform dan pelanggaran yang terjadi itulah, menjadi dasar alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi hal penting untuk di jamin adanya keamanan data pribadi

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh amandemen, hak atas privasi menjadi hal yang diakui sebagai suatu hak warga negara yang diatur oleh undang-undang. Hak privasi digunakan untuk menjadi alasan melindungi data pribadi. Hak konstitusional yang diberikan oleh negara Indonesia, sebagai negara yang memiliki aturan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang. Adanya hak konstitusional itulah, maka negara harus dan wajib untuk melindungi seluruh warga negara nya. Kewajiban konstitusional tersebut telah terdapat pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea Ke-4 yakni bahwa negara wajib memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Maka berdasarkan uraian diatas, fokus kajian dalam jurnal ini adalah bagaimana perlindungan hukum di indonesia tentang perlindungan data diri pada masa era digital di indonesia.

## **METODE**

Metode yg digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur yang dimana database nya mencari dari berbagai referensi, seperti jurnal penelitian, seview jurnal, dan data data yang berhubungan terhadap perlindungan data diri pribadi yang di terbitkan pada 10 tahun ke bawah yaitu 2014 - 2024. Pencarian literature dilakukan dengan menggunakan media

pencari di internet yaitu google scholar dengan kata kunci : perlindungan hukum di indonesia, data diri pribadi, era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap Perlindungan Data Diri Pribadi Dalam era digital, teknologi informasi berkembang dengan pesat, mempermudah akses dan pertukaran data secara global. Namun, di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan risiko terhadap keamanan pada data pribadi. Data pribadi yang dimaksud meliputi informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi kesehatan, serta data keuangan. Kapasitas dalam penyalahgunaan data pribadi yang di buat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin banyak, seiring dengan banyaknya platform digital yang mengumpulkan data dari penggunanya.

Data pribadi harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya agar hak konstitusi warga negara terjamin. Data pribadi adalah informasi yang terkait dengan identitas individu, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sayangnya, belakangan ini, kasus kebocoran data pribadi semakin meningkat, dan Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia untuk kasus kebocoran terbanyak. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem keamanan dan regulasi di Indonesia masih lemah. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal, seperti penipuan, pemfribajakan, akses ilegal, dan manipulasi.

### **Dampak Kebocoran Data Pribadi Terhadap Individu dan Masyarakat**

1. Pencurian identitas: merupakan sesuatu yang dimna ketika seorang penjahat secara ilegal mengidentifikasi diri mereka ke seseorang sebagai individu lain. Dalam beberapa kasus, penjahat akan memperoleh dokumen identitas yang telah dikeluarkan oleh negara menggunakan kredensial (pengesahan dari pihak ke3) yang telah dicuri dari orang lain, atau hanya dengan menunjukkan ID palsu. Disini pelaku akan kemungkinan besar dapat terjat dalam kasus yang serius.
2. Kerugian finansial: Data pribadi seperti nomor identitas, alamat, atau informasi bank yang bocor dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.
3. Kehilangan kepercayaan publik: Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak berita mengenai kebocoran data yang diterima masyarakat dan semakin kuat dampak negatif dari e-word of mouth, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun
4. Kerusakan reputasi: Pelanggaran data pengguna menunjukkan bahwa perusahaan gagal melindungi hak-hak pengguna dengan baik.
5. Masalah hukum: Kebocoran data dapat menyebabkan masalah hukum.
6. Kekhawatiran akan keamanan informasi pribadi: Warga yang terkena dampak kebocoran data akan merasa tidak aman secara finansial

### **Prinsip Hak Privasi terhadap Data Diri Pribadi**

Perlindungan terhadap hak privasi informasi pribadi merupakan bagian yang sangat penting pada era digital yang terus berkembang. Setiap waktu, kita selalu berinteraksi menggunakan teknologi dan membagikan data pribadi kita secara online. Data pribadi merupakan informasi yang bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang meliputi pada, nama, alamat, nomor telepon, Alamat email, tanggal lahir, nomor identifikasi, data keuangan, dan informasi medis. Namun, dengan membagikan informasi ini, kita juga memberikan kesempatan bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.

Data pribadi yang sensitif merupakan bagian intenal dari bagian hidup seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi juga bagian dari hak privasi seseorang. Jika

membahas mengenai hak atas privasi, selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Konsep ini banyak dijelaskan dalam beberapa dokumen hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional.

Prinsip perlindungan hak privasi data diri pribadi berfokus untuk menjaga hak asasi manusia dan kehormatan diri pribadi serta untuk memastikan penggunaan data pribadi secara etis dan jujur. Pentingnya hal ini tidak hanya dirasakan oleh instansi yang memperoleh data, tetapi juga oleh pemerintah dan lembaga lainnya yang berkaitan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak privasi yang pernah terjadi di Indonesia meliputi kebocoran data pribadi pada layanan BPJS kesehatan di tahun 2021, serta pelanggaran data yang terjadi di platform e-commerce Tokopedia pada tahun 2020. Data pribadi puluhan juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya. Selain itu, hingga saat ini masih belum jelas kebenarannya mengenai bocornya data pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab akibat pelanggaran keamanan."

### **Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi**

Untuk melindungi data pribadi setiap warga negara, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan, termasuk membuat regulasi perlindungan data pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya menyelaraskan 32 regulasi terkait data pribadi yang ditetapkan oleh berbagai kementerian. Selain itu, Kemenkominfo juga menjelaskan empat tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi di tengah pesatnya penggunaan internet. Generasi muda perlu memahami jenis data pribadi dan pentingnya untuk mencegah kerentanan terhadap pencurian data pribadi

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini dirumuskan dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan individu, sehingga diperlukan landasan hukum untuk menjamin keamanan data pribadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya keamanan data, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu sebagai warga negara. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengaturan mengenai data pribadi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi agar sesuai dengan ketentuan hukum yang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia bertujuan utama untuk melindungi data pribadi individu serta mengatur proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penerapan UU ini dalam menangani kasus-kasus kebocoran data pribadi mencakup beberapa aspek penting .

Sebenarnya, dari banyaknya pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, ada beberapa undang-undang lain yang telah mengatur hal-hal berkaitan dengan data pribadi. Namun, pengaturan perlindungan data diri pribadi dalam peraturan itu masih bersifat umum dan belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya. Selain itu, terdapat kekurangan yang lain dan berakibat tidak adanya undang-undang yang menjamin keselamatan bagi korban jika hak privasinya dibongkar. Hal ini memberikan gambaran bahwa perlindungan data pribadi masih belum maksimal secara keseluruhan

UU PDP adalah regulasi yang menjamin hak warga negara nya terhadap perlindungan privasi data pribadi yang sangat penting. Dengan peraturan tersebut, pemerintah wajib untuk melindungi data pribadi warga. Berbagai pasal dalam Undang-Undang ini

memberikan panduan bagi pemerintah dan masyarakat mengenai isu-isu terkait perlindungan data pribadi, seperti pasal 7 UU PDP yang menyebutkan hak setiap individu untuk meminta perlindungan atas data pribadinya. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi di tengah pesatnya pertumbuhan penggunaan internet. Generasi muda perlu memahami berbagai jenis data pribadi dan pentingnya hal tersebut untuk mencegah kerentanan terhadap pencurian data." Upaya pencegahan kebocoran data pribadi juga telah disebarluaskan, seperti tidak memberikan izin kepada perangkat tertentu, membatasi pengungkapan data pribadi di internet, dan tidak menyerahkan data pribadi ke situs web yang mencurigakan. Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan mode penyamaran saat menjelajahi internet untuk mematikan perekaman data saat browsing.

Beberapa langkah yang perlu diambil untuk melindungi data pribadi di internet antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa data sudah terenkripsi. Pastikan Anda mengakses situs yang menggunakan enkripsi; biasanya, situs yang terenkripsi ditandai dengan HTTPS dan sertifikasi SSL. Periksa adanya logo gembok di samping tautan situs.
2. Hati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Hindari menggunakan Wi-Fi gratis di tempat umum yang berisiko disalahgunakan. Waspada access point palsu yang dapat mencuri data pribadi.
3. Hati-hati terhadap tautan phishing. Waspada tautan yang mengatasnamakan lembaga atau organisasi. Periksa kembali alamat situs dan hindari memberikan data pribadi di situs yang tidak tepercaya.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap data diri pribadi di Indonesia di era digital sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan individu. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diimplementasikan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpahaman terhadap hak-hak mereka. Selain itu, pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran data dan penegakan hukum yang konsisten masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan edukasi mengenai perlindungan data pribadi serta memperkuat regulasi yang ada. Dengan demikian, diharapkan hak-hak individu dapat terlindungi secara optimal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.

Saran atau masukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia yang dapat diajukan adalah agar pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka dan hak-hak yang dimiliki. Kampanye kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Alga Soraja, "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif Ham," *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 2021, 20–32.
- CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.
- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.
- Mahmud, Rifqi. "Pencurian Identitas Kategori & Kasus." *Cyber Security Dan Forensik Digital* 2, no. 1 (2019): 38–42. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.1.1421>.
- Rabiah, Salwa, Erina Nur Afifa, Sumayya Muttaqin, Fadhillah Husna, and Nur Septiana Amanda. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika." *Researchgate.Net*, no. November (2023).
- Saly, Jeane Neltje, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 145–53.
- Soraja, Alga. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif Ham." *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia, 2021*, 20–32.
- Vania, Cindy, Markoni Markoni, Horadin Saragih, and Joko Widarto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023): 654–66. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.